



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa.
15. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
16. Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
19. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi.
20. Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi.
21. Pengisian Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa, promosi jabatan Perangkat Desa dan/atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
22. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat.
23. Promosi jabatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa setempat yang berkedudukan setingkat lebih rendah.
24. Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan.
25. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran bakal calon, penelitian administratif bakal calon dan pelaksanaan uji kemampuan komputer bakal calon.

27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia berupa pelaksanaan ujian tertulis.
 28. Bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
 29. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti tahap penyaringan.
 30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
 31. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.
 32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 36. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
 - d. dihapus.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berkedudukan sebagai staf.
- (5) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipromosikan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksidan/atau Kepala Dusun.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. promosi jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
 - (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi Camat.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat, yaitu:
 - a. antar Kepala Urusan;
 - b. antar Kepala Seksi;
 - c. antar Kepala Dusun;
 - d. antara Kepala Urusan dengan Kepala Seksi;
 - e. antara Kepala Urusan dengan Kepala Dusun; dan
 - f. antara Kepala Seksi dengan Kepala Dusun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3B

- (1) Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang perwakilan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat selaku anggota.

- (3) Perangkat Desa yang dapat dipromosikan menjadi Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; dan
 - b. mampu mengoperasikan komputer sekurang-kurangnya program aplikasi perkantoran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi jabatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (5) huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.
 - (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
 - (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. dihapus;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Seksi-seksi.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - c. melakukan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa;
 - d. melakukan pengumuman kepada masyarakat;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon;
 - g. menguji kemampuan komputer bakal calon;
 - h. menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis;
 - i. mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis kepada

- masyarakat;
- j. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap calon;
 - k. menetapkan pembatalan calon yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - l. menyusun tata tertib ujian tertulis dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - m. menyiapkan materi dan tempat ujian tertulis;
 - n. menyusun soal ujian tertulis Perangkat Desa;
 - o. menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian tertulis Perangkat Desa;
 - p. menyelenggarakan ujian tertulis;
 - q. membuat berita acara pada setiap tahapan pengisian Perangkat Desa;
 - r. melaporkan nilai ujian tertulis kepada Kepala Desa; dan
 - s. melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (3) dihapus.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - (2) Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
 - (3) Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium panitia;
 - b. honorarium petugas keamanan;
 - c. pengadaan soal ujian;
 - d. pengadaan alat dan perlengkapan;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. makan-minum rapat;
 - g. perjalanan dinas; dan
 - h. pelantikan Perangkat Desa.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa.
 - (3) Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan pengisian Perangkat Desa di wilayahnya;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan pada setiap tahapan kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus dan huruf i diubah, ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. dihapus.
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang; dan
 - i. mampu mengoperasikan komputer sekurang-kurangnya program aplikasi perkantoran.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
 - (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
 - (4a) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya.
 - (5) Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya.
 - (6) Bagi anggota panitia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman kepada masyarakat tentang rencana pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia melaksanakan pendaftaran calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Bakal calon melaksanakan pendaftaran melalui Panitia dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Panitia menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon,sertamenguji kemampuan komputer bakal calon.
- (4a) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran dan setelah pelaksanaan uji kemampuan komputer ternyata jumlah bakal calon dalam 1 (satu) formasi masih kurang dari 2 (dua) orang, Panitia melaksanakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari khusus untuk formasi dimaksud.
- (4b) Dalam hal setelah penutupan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ternyata jumlah bakal calon dalam 1 (satu)

formasi masih kurang dari 2 (dua) orang, maka pengisian formasi dimaksud dinyatakan batal.

- (5) Panitia menyerahkan daftar bakal calon beserta kelengkapannya kepada Camat melalui Kepala Desa.
 - (6) Camat melakukan penelitian terhadap daftar bakal calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang daftar bakal calon Perangkat Desa.
 - (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, Panitia menetapkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahapan penyaringan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan penjaringan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tahapan penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
 - (1a) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu komputer.
 - (2) Penyelenggaraan ujian tertulis calon Perangkat Desa dilakukan di Desa setempat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia setelah berkonsultasi dengan Camat.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam 1 (satu) formasi.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) formasi, maka pada hari itu juga dilaksanakan ujian ulang bagi calon-calon yang memperoleh nilai tertinggi sama dimaksud.
- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengisian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (5) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya;
 - j. membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - k. membantu mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - l. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
 - p. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan; dan
 - q. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dapat memperoleh pengembangan kapasitas melalui kegiatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara maka tugas jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Pasal 21 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

18. Judul BAB X, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Kontrak Kerja Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini berlaku masa jabatan sesuai Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengangkatan pertamanya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perangkat Desa yang saat ini belum menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat, wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (5) Penjabat Sekretaris Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diberhentikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO


FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
19600211 198907 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Kualitas sumber daya manusia Perangkat Desa sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga proses rekrutmen dan juga proses pengembangan karier Perangkat Desa perlu dipersiapkan dengan baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016 membuka peluang bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa di Desa manapun karena Calon Perangkat Desa tidak harus terdaftar dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Ketentuan ini akan mendorong masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu bersaing secara sehat dalam rangka pengisian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa. Untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menggunakan metode mutasi jabatan antar Perangkat Desa, promosi jabatan Perangkat Desa dan/atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Adanya metode promosi jabatan dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa akan mendorong Kepala Desa untuk menyiapkan pola pengembangan karier Perangkat Desanya. Promosi jabatan Perangkat Desa tentu akan lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya karena tidak memerlukan prosedur yang panjang. Selain itu cara ini akan lebih efektif karena sumber daya manusia yang akan mengisi kekosongan Perangkat Desa sudah diketahui kemampuan dan kualitasnya karena sudah memiliki pengalaman kerja di Desa. Pelaksanaan promosi jabatan juga akan mendorong peningkatan kinerja Perangkat Desa karena promosi jabatan merupakan salah satu bentuk penghargaan (*reward*) terhadap kinerja Perangkat Desa.

Dalam pelaksanaannya, baik promosi jabatan Perangkat Desa maupun penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa harus membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dengan dibentuknya Panitia oleh Kepala Desa, diharapkan pengisian

Perangkat Desa dapat berjalan dengan transparan, tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat menghasilkan sumber daya manusia Perangkat Desa yang berkualitas sesuai tuntutan perkembangan saat ini.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asal usul Desa dan juga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka calon Perangkat Desa yang telah dilantik menjadi Perangkat Desa wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan. Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

huruf b

Dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

huruf c

Dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMU atau sederajat, dan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau pernyataan dari pejabat yang berwenang.

huruf d

Dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah.

huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.

huruf i

Dibuktikan dengan ijazah komputer/informatika atau sertifikat keahlian komputer yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/kursus komputer.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (3a)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (4a)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4